



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I (021) 4895130, WR II (021) 4893918,
WR III (021) 4892926, WR IV (021) 4893982, Humas (021) 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 26/UN39/HK.02/2024

TENTANG

DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA TERAPAN,
PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR
PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, Universitas Negeri Jakarta selaku Perguruan Tinggi Negeri perlu menetapkan dan mengumumkan jumlah daya tampung mahasiswa baru untuk 3 (tiga) jalur penerimaan mahasiswa baru;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta, jalur penerimaan mahasiswa baru program Diploma, program Magister, dan program Doktor di Universitas Negeri Jakarta dilaksanakan melalui seleksi mandiri;
 - c. bahwa dalam menetapkan daya tampung mahasiswa baru, perlu menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi, kapasitas sarana dan prasarana, dosen, dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor pada Universitas Negeri Jakarta Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);


2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, Universitas Negeri Jakarta selaku Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53529/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA TERAPAN, PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Sarjana Terapan pada Universitas Negeri Jakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menetapkan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Universitas Negeri Jakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Menetapkan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Magister pada Universitas Negeri Jakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Doktor pada Universitas Negeri Jakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan/Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Kepala Biro;
5. Kepala UPT; dan
6. Kepala Kantor Admisi.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 26/UN39/HK.02/2024

TANGGAL : 09 JANUARI 2024

TENTANG : DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM

SARJANA TERAPAN, PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER DAN

PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2024

NO	FAKULTAS	JENJANG	KODE PRODI (DI PANITIA NASIONAL)	NAMA PRODI	KUOTA DAYA TAMPUNG AWAL 2024			
					TOTAL	SNBP (25%)	SNBT (45%)	MANDIRI (30%)
1	FBS	SARJANA	323034	PENDIDIKAN BAHASA ARAB (S1)	200	50	90	60
2	FBS	SARJANA	323028	PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1)	100	25	45	30
3	FBS	SARJANA	323030	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1)	150	38	68	44
4	FBS	SARJANA	323035	PENDIDIKAN BAHASA JEPANG (S1)	100	25	45	30
5	FBS	SARJANA	323033	PENDIDIKAN BAHASA JERMAN (S1)	100	25	45	30
6	FBS	SARJANA	323056	PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN (S1)	100	25	45	30
7	FBS	SARJANA	323032	PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS (S1)	100	25	45	30
8	FBS	SARJANA	323037	PENDIDIKAN MUSIK (S1)	150	38	68	44
9	FBS	SARJANA	323038	PENDIDIKAN SENI RUPA (S1)	100	25	45	30
10	FBS	SARJANA	323036	PENDIDIKAN TARI (S1)	100	25	45	30
11	FBS	SARJANA	323029	SASTRA INDONESIA (S1)	100	25	45	30
12	FBS	SARJANA	323031	SASTRA INGGRIS (S1)	200	50	90	60
13	FE	SARJANA	323050	AKUNTANSI (S1)	400	100	180	120
14	FE	SARJANA	323062	BISNIS DIGITAL (S1)	400	100	180	120
15	FE	SARJANA	323049	MANAJEMEN (S1)	400	100	180	120
16	FE	SARJANA	323057	PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (S1)	100	25	45	30
17	FE	SARJANA	323063	PENDIDIKAN AKUNTANSI (S1)	100	25	45	30
18	FE	SARJANA	323055	PENDIDIKAN BISNIS (S1)	100	25	45	30
19	FE	SARJANA	323048	PENDIDIKAN EKONOMI (S1)	100	25	45	30
20	FE	SARJANA TERAPAN	323074	ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL (D4)	100	25	45	30
21	FE	SARJANA TERAPAN	323075	AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (D4)	100	25	45	30
22	FIO	SARJANA	323012	ILMU KEOLAHRAGAAN (S1)	120	30	54	36
23	FIO	SARJANA	323059	KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA (S1)	100	25	45	30
24	FIO	SARJANA	323058	OLAHRAGA REKREASI (S1)	100	25	45	30
25	FIO	SARJANA	323046	PENDIDIKAN JASMANI (S1)	250	63	113	74
26	FIO	SARJANA	323047	PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (S1)	200	50	90	60
27	FIP	SARJANA	323025	BIMBINGAN & KONSELING (S1)	100	25	45	30
28	FIP	SARJANA	323022	MANAJEMEN PENDIDIKAN (S1)	150	38	68	44
29	FIP	SARJANA	323024	PEND. GURU PAUD (S1)	150	38	68	44
30	FIP	SARJANA	323026	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (S1)	400	100	180	120
31	FIP	SARJANA	323021	PENDIDIKAN KHUSUS (S1)	150	38	68	44

NO	FAKULTAS	JENJANG	KODE PRODI (DI PANITIA NASIONAL)	NAMA PRODI	KUOTA DAYA TAMPUNG AWAL 2024			
					TOTAL	SNBP (25%)	SNBT (45%)	MANDIRI (30%)
32	FIP	SARJANA	323023	PENDIDIKAN MASYARAKAT (S1)	150	38	68	44
33	FIP	SARJANA	323076	PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI (S1)	50	13	23	14
34	FIP	SARJANA	323020	TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S1)	100	25	45	30
35	FIS	SARJANA	323061	GEOGRAFI (S1)	100	25	45	30
36	FIS	SARJANA	323060	ILMU KOMUNIKASI (S1)	80	20	36	24
37	FIS	SARJANA	323042	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1)	150	38	68	44
38	FIS	SARJANA	323040	PENDIDIKAN GEOGRAFI (S1)	150	38	68	44
39	FIS	SARJANA	323051	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (S1)	100	25	45	30
40	FIS	SARJANA	323039	PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (S1)	150	38	68	44
41	FIS	SARJANA	323041	PENDIDIKAN SEJARAH (S1)	150	38	68	44
42	FIS	SARJANA	323044	PENDIDIKAN SOSIOLOGI (S1)	100	25	45	30
43	FIS	SARJANA	323043	SOSIOLOGI (S1)	100	25	45	30
44	FIS	SARJANA TERAPAN	323064	HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL (D4)	100	25	45	30
45	FIS	SARJANA TERAPAN	323065	USAHA PERJALANAN WISATA (D4)	100	25	45	30
46	FMIPA	SARJANA	323008	BIOLOGI (S1)	80	20	36	24
47	FMIPA	SARJANA	323006	FISIKA (S1)	80	20	36	24
48	FMIPA	SARJANA	323015	ILMU KOMPUTER (S1)	80	20	36	24
49	FMIPA	SARJANA	323007	KIMIA (S1)	80	20	36	24
50	FMIPA	SARJANA	323005	MATEMATIKA (S1)	80	20	36	24
51	FMIPA	SARJANA	323004	PENDIDIKAN BIOLOGI (S1)	80	20	36	24
52	FMIPA	SARJANA	323002	PENDIDIKAN FISIKA (S1)	80	20	36	24
53	FMIPA	SARJANA	323003	PENDIDIKAN KIMIA (S1)	80	20	36	24
54	FMIPA	SARJANA	323001	PENDIDIKAN MATEMATIKA (S1)	80	20	36	24
55	FMIPA	SARJANA	323016	STATISTIKA (S1)	80	20	36	24
56	FPP	SARJANA	323027	PSIKOLOGI (S1)	400	100	180	120
57	FT	SARJANA	323013	PENDIDIKAN INFORMATIKA (S1)	40	10	18	12
58	FT	SARJANA	323053	PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION (S1)	75	19	34	22
59	FT	SARJANA	323045	PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA (S1)	100	25	45	30
60	FT	SARJANA	323011	PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN (S1)	80	20	36	24
61	FT	SARJANA	323052	PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER (S1)	75	19	34	22
62	FT	SARJANA	323054	PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS (S1)	75	19	34	22
63	FT	SARJANA	323009	PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO (S1)	80	20	36	24
64	FT	SARJANA	323014	PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA (S1)	40	10	18	12
65	FT	SARJANA	323010	PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN (S1)	80	20	36	24
66	FT	SARJANA	323017	REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN (S1)	80	20	36	24
67	FT	SARJANA	323019	SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI (S1)	40	10	18	12
68	FT	SARJANA	323018	TEKNIK MESIN (S1)	80	20	36	24
69	FT	SARJANA TERAPAN	323071	DESAIN MODE (D4)	75	19	34	22
70	FT	SARJANA TERAPAN	323072	KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN (D4)	75	19	34	22
71	FT	SARJANA TERAPAN	323069	MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM (D4)	100	25	45	30

NO	FAKULTAS	JENJANG	KODE PRODI (DI PANITIA NASIONAL)	NAMA PRODI	KUOTA DAYA TAMPUNG AWAL 2024			
					TOTAL	SNBP (25%)	SNBT (45%)	MANDIRI (30%)
72	FT	SARJANA TERAPAN	323073	PEMASARAN DIGITAL (D4)	100	25	45	30
73	FT	SARJANA TERAPAN	323070	SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN (D4)	75	19	34	22
74	FT	SARJANA TERAPAN	323068	TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG (D4)	80	20	36	24
75	FT	SARJANA TERAPAN	323067	TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR (D4)	80	20	36	24
76	FT	SARJANA TERAPAN	323066	TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI (D4)	80	20	36	24
TOTAL					9310	2335	4197	2778

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA




KOMARUDIN
NIP. 19640301 199103 1 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR : 26/UN39/HK.02/2024
 TANGGAL : 09 JANUARI 2024
 TENTANG : DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM
 SARJANA TERAPAN, PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER DAN
 PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2024

NO	FAKULTAS	JENJANG	NAMA PRODI	KUOTA DAYA TAMPUNG AWAL 2024
1	Pascasarjana	MAGISTER	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	20
2	Pascasarjana	MAGISTER	Manajemen Lingkungan	30
3	Pascasarjana	MAGISTER	Linguistik Terapan	40
4	Pascasarjana	MAGISTER	Pendidikan Lingkungan	18
5	Pascasarjana	MAGISTER	Manajemen Pendidikan Tinggi	30
6	FIP	MAGISTER	Teknologi Pendidikan	30
7	FIP	MAGISTER	Pendidikan Khusus	30
8	FIP	MAGISTER	Manajemen Pendidikan	70
9	FIP	MAGISTER	Pendidikan Masyarakat	30
10	FIP	MAGISTER	Pendidikan Anak Usia Dini	40
11	FIP	MAGISTER	Bimbingan dan Konseling	20
12	FIP	MAGISTER	Pendidikan Dasar	40
13	FBS	MAGISTER	Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	25
14	FBS	MAGISTER	Pendidikan Bahasa Inggris	50
15	FBS	MAGISTER	Pendidikan Bahasa Arab	20
16	FIS	MAGISTER	Pendidikan Sejarah	20
17	FIS	MAGISTER	Pendidikan Geografi	20
18	FIS	MAGISTER	PPKn	20
19	FMIPA	MAGISTER	Pendidikan Matematika	20
20	FMIPA	MAGISTER	Pendidikan Fisika	20
21	FMIPA	MAGISTER	Pendidikan Kimia	20
22	FMIPA	MAGISTER	Pendidikan Biologi	20
23	FE	MAGISTER	Manajemen	60
24	FE	MAGISTER	Akuntansi	60
25	FE	MAGISTER	Pendidikan Ekonomi	60
26	FIK	MAGISTER	ILMU KEOLAHRAGAAN	70
27	FIK	MAGISTER	PENDIDIKAN JASMANI	180
28	FT	MAGISTER	Pendidikan Teknologi danKejuruan	20
29	FPP	MAGISTER	Sains Psikologi	20
TOTAL				1103

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 26/UN39/HK.02/2024
TANGGAL : 09 JANUARI 2024
TENTANG : DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM
SARJANA TERAPAN, PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER DAN
PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2024

NO	FAKULTAS	JENJANG	NAMA PRODI	KUOTA DAYA TAMPUNG AWAL 2024
1	Pascasarjana	DOKTOR	Ilmu Manajemen	70
2	Pascasarjana	DOKTOR	Linguistik Terapan	60
3	Pascasarjana	DOKTOR	Manajemen Pendidikan	30
4	Pascasarjana	DOKTOR	Pendidikan Anak Usia Dini	20
5	Pascasarjana	DOKTOR	Pendidikan Dasar	18
6	Pascasarjana	DOKTOR	Pendidikan Jasmani	30
7	Pascasarjana	DOKTOR	Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup	25
8	Pascasarjana	DOKTOR	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	22
9	Pascasarjana	DOKTOR	Teknologi Pendidikan	40
TOTAL				315

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



KOMARUDIN
NIP. 19640301 199103 1 001